

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur dimulai dengan adanya sang ayah yang memulai menghibahkan hartanya kepada anaknya setelah terjadinya perceraian dan menjadi acuan yang diikuti secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang dibenarkan masyarakat Desa Aladadio, kemudian karena seiring dengan perkembangan proses pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian dilakukan sebagaimana hibah secara umumnya dilakukan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur yakni faktor budaya atau kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat Desa Aladadio ketika bercerai orang tua akan memberikah harta kepada anaknya guna untuk membantu menopang kehidupan anaknya ditambah lingkungan masyarakat mayoritas petani yang sumber penafkahan hanya dari hasil perkebunan dan faktor dari individu itu sendiri seperti kurangnya pendidikan dan pengetahuan terhadap hibah dan nafkah kemudian didorong dari pihak keluarga untuk pemenuhan nafkah.
3. Tinjauan Al-Maslahah terhadap hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian adalah tidak apa-apa dilakukan karena salah satu bentuk kasih sayang dan cinta kasih sang ayah kepada anaknya dalam pelaksanaannya ayah memberi hibah kepada anaknya, dan dapat dinilai dari segi masalah

termasuk pada masalah daruriyah, karena hibah dilakukan untuk memelihara dan melaksanakan kewajiban agama untuk saling beri-memberi kepada orang lain yakni kepada anak yang membutuhkan lalu untuk memelihara keturunan agar tidak ditinggalkan dalam keadaan miskin dan untuk menjaga harta dengan sistem pengoperan harta kepada anak dengan cara yang benar, diberikan oleh orang yang benar dan diterima pada orang yang tepat.

## 5.2 Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat saran kepada pihak-pihak baik kepada pelaksana hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian, pemerintah setempat terjadinya hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian yakni :

1. Untuk seorang ayah dalam memberikan hibah kepada anaknya sebaiknya tidak beranggapan atau memang sengaja ketika memberikan hibah kepada anak itu bisa sebagai pengganti nafkah anak, boleh memberikan hibah kepada anak tapi kewajiban untuk pemenuhan nafkah anak tetap di laksanakan.
2. Untuk pihak yang menjadi wali anak atau ibu dan keluarga sebaiknya tidak menDesak seorang ayah untuk pemenuhan nafkah yang dapat memberatkan seorang ayah dalam pemenuhan nafkah
3. Untuk pemerintah Desa Aladadio, sebaiknya ketika warga ada yang bercerai baik itu bercerai secara agama ataupun lewat pengadilan itu di catat atau di data Kemudian pemerintah Desa mengadakan sebuah pembinaan ketika ada keluarga yang bercerai dan melakukan penghibahan sebagai pengganti nafkah anak.

### 5.3 Limitasi Penelitian

Limitasi penelitian pada skripsi ini terletak pada saat peneliti melakukan penelitian. Penulis saat mengambil data di balai Desa itu ada yang tidak ada, karena pemerintah Desa tidak mencatat mengenai warga yang bercerai, sehingga peneliti tidak bisa mengidentifikasi berapa orang yang sudah bercerai. Kemudian pada saat peneliti melakukan wawancara pada keluarga yang melakukan hibah sebagai pengganti nafkah anak *pasca* perceraian itu ada yang melalui via telepon karena baik pemberi hibah, penerima hibah itu sudah berpisah.

